



PUTUSAN

NOMOR : 74-K/PM III-16/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ikrar Satya**
Pangkat, NRP : Prada/31150507380896
Jabatan : Tabakapan-1 Ru-2 Ton 2 Ki B
Kesatuan : Yonif 721/Mks
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 30 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 721/Mks Kab. Polman

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/4 nomor : BP/01/II/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/TATAG selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/08/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/IV/2017 tanggal 6 April 2017.

3. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/IV/2017 tanggal 6 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan - keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa barang :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN.

Mohon dikembalikan kepada pemilik (yang berhak)
2. Berupa surat :
 - a. 2 (satu) lembar foto sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Ikrar Satya.
 - d. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum, Nomor : 371/57/RSUD AM//2017 tanggal 17 Januari 2017 dari RSUD Andi Makkasau atas nama H. Sunusi yang ditandatangani oleh dr. Hendra Tjiang.
 - e. 1 (satu) lembar surat Keterangan Kematian Nomor 463.3/01/Kesmqs yang ditanda tangani Lurah Teppo atas nama Rivaldi Yusri Putra, S.IP.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

 - c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Jln. Kapten Pierre Tendean Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia," sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VII/Wrb Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjur di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 725/Wrg, kemudian pada tahun 1990 dipindahkan ke Korem 143/HO dan pada tahun 1997 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai sekarang dengan pangkat Pelda NRP 558875.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kantor Koramil 1417-11/Ranomeeto menuju ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol DT 2450 DF, namun dalam perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet Terdakwa ketinggalan sehingga Terdakwa bermaksud kembali ke kantor Koramil tetapi terlebih dahulu singgah di bengkel temannya A.n. Saksi Amran di Jl. Kapten Piere Tendean kota Kendari untuk memperbaiki rantai sepeda motornya.

- c. Bahwa setelah selesai memperbaiki rantai sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya dengan menyeberang jalan bermaksud akan memutar arah, namun setelah Terdakwa berhenti dan berada di tempat untuk memutar arah tiba-tiba dari arah kanan Terdakwa datang sepeda motor yang tidak dikenal dengan kecepatan tinggi hampir menyambar bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa melajukan sepeda motornya sedikit ke depan dan tidak lama kemudian dari arah yang sama melaju sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DT 3307 JA yang dikendarai oleh Sdr. Fransiscus Ade Purwanto (korban) dengan kecepatan tinggi langsung menabrak Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya datang Saksi Amran bersama warga sekitar yang berada di TKP melihat Terdakwa dan Sdr. Fransiscus Ade Purwanto (korban) sudah terbaring di tengah jalan beserta sepeda motornya masing-masing, kemudian Saksi Amran bersama warga berusaha menolong Terdakwa dan Sdr. Fransiscus Ade Purwanto lalu dibawa ke RS. Dr. R. Ismoyo Kendari untuk mendapatkan perawatan.
- e. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol DT 2450 DF dilengkapi dengan STNK yang berlaku untuk kendaraan tersebut tetapi tidak dilengkapi dengan SIM yang berlaku dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi jalan baik, penerangan gelap karena malam hari serta tidak ada lampu jalan, cuaca cerah/tidak hujan yang seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dan waspada terhadap situasi dan kondisi serta memakai jalan yang lain di TKP serta dilengkapi dengan SIM yang berlaku sehingga kecelakaan hingga merenggut korban jiwa tersebut dapat dihindarkan.
- f. Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, Sdr. Fransiscus Ade Purwanto meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV Dr. R. Ismoyo 07. 07. 04 Kendari Nomor : VER/01/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. I Wayan Gede Suarsana, Sp B Mayor Ckm NRP 1910056280469 menerangkan korban mengalami Trauma Capitis (benjol pada kepala bagian atas) dengan kesimpulan Derajat Ringan dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe Sultra Nomor 474.1/06/D-B/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Baruga A.n. Sumartin B.
- g. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Terdakwa juga mengalami luka robek pada pelipis kiri ukuran panjang 5 cm, dalam 1 cm, lebar 2 cm, patah tulang pada kaki kanan, Fractur Clavikula kiri, lecet telapak tangan kanan, lecet punggung kiri dan memar betis kanan dengan kesimpulan Cedera kepala ringan, Fractur terbuka oscruris Dextra, Fractur tertutup clavikula sinistra, Vulnus Appertum reg. frontal sinistra, Vulnus lacerasi manus Dextra dan Contucio musculorum berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV Dr. R. Ismoyo 07. 07. 04 Kendari Nomor : VER/01/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. I Wayan Gede Suarsana, Sp B Mayor Ckm NRP 1910056280469.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar mengerti semua yang dituduhkan sebagaimana dalam surat dakwaan.
- Menimbang : Bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Habibi**
Pangkat, NRP : Briпка, 80060936
Jabatan : Basat Lantas
Kesatuan : Polres Pinrang
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 7 Juni 1980
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Sekkang Mas Blok A No. 5 Kab. Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa baru kenal saat setelah saksi melakukan tugas penyidikan di dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi saat sedang piket di pos lalin Marawi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 22.40 Wita tiba tiba menerima telepon dari Briпка Nasar yang isi pembicaraan telpon di informasikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Kampung Masolo Kel. Teppo Kec. Patampanua kemudian itu saksi langsung menuju ke tempat kejadian kecelakaan.
3. Bahwa saksi setelah sampai di TKP sekira pukul 23.00 wita yang saat itu sudah tidak ada orang ,dan bertemu dengan Saksi Ahdar Ahmad lalu dijlaskan oleh Saksi Ahdar ahmad tentang terjadinya kecelakaan dimana sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol DP 2256 AN milik Terdakwa telah menabrak Korban (a.n H. Sanusi), yang selanjutnya atas keterangan saksi Ahdar Ahmad tersebut Saksi melakukan olah TKP.
4. Bahwa kemudian saksi menuju RSU Type B Kota pare-pare untuk melihat kondisi korban yang sat itu sedang berbaring dan masih bisa bicara.yang dilihat oleh saksi kondisi korban mengalami luka lecet pada dagu sebelah kanan,luka terbuka pada dahi,sebelah kanan,luka lecet pada tangan kanan dan kiri,luka lecet pada telapak tangan kanan.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Januari 2017 terakhir kalinya mendengar informasi dari keluarga korban akibat kecelakaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban meninggal dunia sekira pkl 02.30 wita dirumah Sakit Umum Pare-pare,

6. Bahwa saksi menerangkan untuk jalan kelas tiga seperti tempat terjadinya perkara ini sesuai peraturan seharusnya setiap kendaraan yang melintas hanya diperbolehkan mengendarai kendaraan dengan kecepatan maksimum 50 km/jam.
7. Bahwa Saksi menerangkan kondisi jalanan saat itu ditempat kejadian lampu listrikpenerangan jalan sedang padam,agak sepi ,gelap,dan jalanan lurus tapi beraspal .
8. Bahwa saat Saksi meminta keterangan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa menjawab mempunyai SIM,dan membawa surat kendaraan bermotor,serta dilengkapi dengan helm pengaman.
9. Bahwa Saksi saat menjenguk korban dirumah sakit ,korban berpesan agar Terdakwa tidak dipersulit dan tidak dihukum karena korban sudah ikhlas semua karena bukan kehendak Terdakwa dan supaya Terdakwa tidak dihukum.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dipersidangan yaitu Saksi Ahdar Ahmad yang sedang Sakit dalam perawatan Dokter,Saksi Ermiati yang tempat tinggalnya sangat jauh dari tempat sidang dan tidak mungkin akan datang untuk menghadiri persidangan,semua saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Oditur Militer, namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir sebagaimana relaas jawaban panggilan, kemudian berdasarkan kesepakatan Oditur Militer , Penasihat Hukum dan Terdakwa , dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah sebagai berikut.

Saksi- 2:

Nama lengkap : **Ahdar Ahmad**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Sidrap, 3 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Poros Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 19.30 Wita sedang berada didalam rumah mendengar bunyi tabrakan di depan rumah di Jln. Poros Teppo di Kel. Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol DP 2256 AN yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Sdr. Sunusi yang berjalan kaki hendak menuju ke Masjid untuk sembahyang Isya.

3. Bahwa saksi pada saat keluar dari dalam rumah bersama istri saksi a.n. Saksi Ermiami melihat Sdr. H. Sunusi sudah tergeletak di tengah jalan kemudian istri saksi (Saksi Ermiami) datang memeluknya, selanjutnya saksi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Sdr. H. Tahir Tangnga untuk memanggil dan membawa mobil untuk membawa Sdr. H. Sunusi ke RS. Lasinrang Kab. Pinrang dan pada saat saksi kembali ke tempat kejadian melihat Sdr. H. Sunusi telah diangkat ke teras rumah namun dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami luka pada kepala, tangan, kaki patah dan bengkok pada mata sebelah kiri.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kecepatan sepeda motor yang dikendari oleh Terdakwa namun saksi perkiraan kecepatan tinggi karena bunyi tabrakan sangat keras
5. Bahwa saksi bersama Sdri. Hj. Bocang (istri korban H. Sunusi), Sdri. Suciati dan Sdri. Cabak mengantar korban (Sdr. H. Sunusi) ke RS. Lasinrang Kab. Pinrang kemudian setelah tiba di RS Lasinrang langsung diperiksa oleh Dokter jaga dan dilakukan Ronsen pada bagian kaki kanan dan tangan kiri dan ditemukan patah tulang pada kaki kanan sebanyak 2 (dua) bagian setelah dilakukan pemeriksaan tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wita korban Sdr. H. Sunusi dirujuk ke RS. Tipe B di Pare Pare.
6. Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut, korban atas nama Sdr. H. Sunusi mengalami patah tulang pada kaki kanan, luka memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada tangan kiri, luka pada kepala bagian belakang dan meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2017 di RS. Tipe B Pare Pare.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Ermiami**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Pinrang, tahun 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Masolo Kel. Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 19.30 Wita berada di dalam rumah bersama suami saksi (saksi Ahdar Ahmad), Sdri. Bocang, Sdri. Hj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suciati tiba-tiba mendengar bunyi benturan akhirnya saksi keluar dari dalam rumah dan melihat bapak saksi (korban H. Sunusi) telah ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa .

3. Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut situasi jalan keadaan sepi dan gelap karena mati lampu listrik jalanan , badan jalan terbuat dari aspal rata, arus lalu lintas sepi saat kecelakaan lalu lintas H. Sunusi berangkat dari rumah hendak ke masjid Nurul Amin untuk melaksanakan sembahyang isha.
4. Bahwa Saksi menerangkan Akibat kecelakaan Lalu Lintas korban Sdr. H. Sunusi mengalami patah tulang pada betis kaki kanan, telapak tangan kiri luka lecet, luka robek pada pelipis mata sebelah kanan dan dirawat di RS. Lasinrang Kab. Pinrang kemudian di rujuk RS. Umum di Pare Pare namun korban meninggal dunia di RS. Umum Pare Pare pada tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wita.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidik Secata "A" Malino Rindam VIIWrb selama empat bulan, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Bance'E Rindam VIIWrb dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 721/Mks, sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 311305057380896.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari sekira pkl.15.30 wita berangkat ljin bermalam menuju rumah kakek Terdakwa di kampung Benteng kel.Teppo, kec. Patampanua Kab.Pinrang dab tiba sekira pukul 18.00 wita.
3. Bahwa Terdakwa kemudian hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 18.30 Wita kembali ke kesatuan didaerah Polman dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Waena biru Nopol DP 2256 AN.
4. Bahwa Terdakwa saat melintasi diperjalanan tepatnya di jalan poros Teppo Kampung Masolo Kel. Teppo Kec. Patampanua Kab. Pinrang dengan kondisi jalanan sepi tanpa lampu penerangan listrik jalanan,dengan kecepatan saat itu diperkirakan 50 km/jam.
5. Bahwa Terdakwa kemudian tepatnya didepan Mesjid Nurul Amin Terdakwa melihat ada senter menyala diperjalan namun tiba-tiba Terdakwa dalam jarak 5 meteran ada orang menyebrang didepannya sehigga tanpa mengerem menabrak pejalan kaki atas nama Sdr. H. Sunusi /korban yang arahnya berlawanan dengan arah perjalan Terdakwa, yang ternyata korban hendak pergi ke Masjid untuk sembahyang Isya.
6. Bahwa Terdakwa akhirnya juga terjatuh keluar dari jalanan aspal dan setelah terbangun dari melihat korban tergeletak ditengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan banyak masyarakat yang berkumpul untuk menolong korban.

7. Bahwa Terdakwa setelah kejadian melihat korban luka berdarah keluar dari kepala dan betis, mengalami patah tulang pada betis sebelah kanan serta tulang pergelangan tangan kiri keluar.
8. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa mengetahui akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit umum di parepare, tanggal 9 Januari 2017.
9. Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp10.000,-, namun keluarga korban menerima dan supaya uang tersebut disodakohkan kepada mesjid yang amalannya ditujukan kepada korban.
10. Bahwa keluarga korban serta Terdakwa sudah berdamai dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian yang pada pokoknya keluarga korban ikhlas dan menerima semua musibah ini, dan tidak ada dendam dan salig memaafkan.
11. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berhati-hati dalam berkendara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1. Berupa barang :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN.
2. Berupa surat :
 - a. 2 (satu) lembar foto sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Ikrar Satya.
 - d. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum, Nomor : 371/57/RSUD AM/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 dari RSUD Andi Makkasau atas nama H. Sunusi yang ditandatangani oleh dr. Hendra Tjiang.
 - e. 1 (satu) lembar surat Keterangan Kematian Nomor 463.3/01/Kesmas yang ditanda tangani Lurah Teppo atas nama Rivaldi Yusri Putra, S.IP..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi berapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Majelis tidak sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan, dan mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikannya sendiri sesuai fakta Hukum yang terungkap dipersidangan sedangkan terhadap jenis menjatuhkan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap Orang.

Unsur ke dua : **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.**

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang tunduk kepada UU dan hukum yang berlaku di Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :

a.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas

2. Unsur ke dua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"

- Yang dimaksud dengan mengemudikan berarti dia adalah pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

- Bahwa yang dimaksud "Karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam buku Hukum Pidana kumpulan Kuliah unsur kelalaian ini selain disyaratkan adanya kekurangan waspada atau kesembronan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku masih ada syarat lain yaitu bahwa akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bahwa apabila tidak dapat dibayangkan adalah sesuatu akibat maka tidak terdapat culpa.

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. pula dalam buku Hukum Pidana kumpulan Kuliah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini, maka kemudian dipakai ukuran untuk menentukan apakah seseorang itu lalai atau tidak, yaitu:

1. Apakah setiap orang atau orang pada umumnya yang tergolong dengan si pelaku akan berbuat lain atautkah sama saja dengan apa yang diperbuatnya oleh si pelaku itu, artinya apakah orang-orang lain akan melakukan tindakan pencegahan karena tahu akan menimbulkan akibat atau tidak.

Dalam hal ini yang dipergunakan sebagai ukuran adalah pikiran atau kekuatan daripada orang tersebut.

2. Bentuk ukuran ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang termasuk di dalam golongan tersebut (umpamanya yang paling cerdas dari golongan tersebut) akan berbuat apakah cara ini atau tidak, artinya: apakah orang yang terpandai tidak akan melaksanakan tindakan untuk mencegah timbulnya akibat atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain ternyata :

a.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dikarenakan semua unsur-unsur telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia".

Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak waspada dan kurang hati-hatiannya saat mengendarai sepeda motor dijalanan yang merupakan jalan kelas III yang harus dikendarai dengan kecepatan maksimum 50 Km/jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran atas norma norma hukum,dan menunjukkan betapa sangat sembrono dan arogan menegndarai dijalan kampung dengan kecepatan maksimum dan tidak dapat menegendalikan kendaraannya serta tidak dapat memperkirakan jika jalanan kampung merupakan jalanan yang sewaktu waktu banyak warga yang melewatinya,dan menunjukkan betapa rendahnya disiplin Terdakwa dalam berlalu lintas.Bahkan Terdakwa sudah mengetahui dalam jarak lima pul meteran sudah melihat lampu senter korban sedang menyeberang namun Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya,sehingga Terdakwa terjadilah motor yang dikendarainya menabrak korban.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini korban meninggal dunia,dan Terdakwa sendiri mengalami cedera badan .
4. Bahwa hal hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kecepatan yang tinggi ,kewaspadaan yang kurang serta sembrono dalam berkendara, keadaan lampu jalanan yang mati,

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- Terdakwa baru sekali dan pertama kali melakukan perbuatannya.
- Terdakwa sudah meberikan santunan kepada keluarga korban.
- Terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan dituangkan dalam surat pernyataan damai bersama .
- Keluarga korban dan wasiat dari korban mengatakan agar Terdakwa tidak dihukum,dan sudah merelakan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra satuan dimata masyarakat karena tidak taat berlalulintas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan,dengan keadaan Terdakwa sekarang yang masih dalam perawatan dokter, akibat kecelakaan,Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban,dan keluarga korban memohon supaya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihukum karena keluarga korban sudah ikhlas dan semua karena kehendak Allah dan santunan tersebut supaya di sodakohkan kepada masjid sebagai amalan korban,serta antara keluarga korban dan terdakwa sudah melakukan kesepakatan dan pernyataan untuk berdamai dan dianggap tidak ada masalah serta tidak ada dendam oleh karena itu Majelis Hakim menerima permohonan Terdakwa. Sehingga jika dilihat dari keseimbangan keadilan masyarakat dalam perkara ini dipandang oleh Majelis Hakim sudah tercapai,maka demi keadilan, tentunya siapa saja termasuk Terdakwa yang bersalah harus dihukum, namun demikian tidaklah harus dengan langsung dilakukan pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi lebih adil dan layak jika Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat. Oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan dalam masyarakatan Militer, dan pengawasan,pembinaan serta pelaksanaan diserahkan kepada Ankum, sampai masa percobaan yang ditentukan dalam putusan ini habis. Bahwa pelaksanaan pidana tersebut tidak akan mengganggu kepentingan militer dan tidak juga akan mengganggu ketertiban masyarakat karena keluarga korban juga telah memaafkan Terdakwa, karena semua ini adalah kehendak Allah SWT dan saling menyadari masing-masing pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang :

1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN. Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya,dan ternyata barang bukti tersebut milik ibu dari Terdakwa atas nama Rabaiya,sehingga barang tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu a.n. Rabaiya dan perlu ditentukan statusnya.

2. Berupa surat :

a. 2 (satu) lembar foto sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN.

b. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN.

c. 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Ikrar Satya.

d. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum, Nomor : 371/57/RSUD AM/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 dari RSUD Andi Makkasau atas nama H. Sunusi yang ditandatangani oleh dr. Hendra Tjiang.

e. 1 (satu) lembar surat Keterangan Kematian Nomor 463.3/01/Kesmq5 yang ditanda tangani Lurah Teppo atas nama Rivaldi Yusri Putra, S.IP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena surat surat tersebut dapat menunjukkan adanya keterkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat menunjukkan dan memperkuat atas perbuatan Terdakwa dan sejak awal sudah merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ikrar Satya Prada NRP 3115057380896 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (elapan) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalan,kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Berupa barang :
1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN. Dikembalikan kepada yang pling berhak a.n. Rabaiya.
 2. Berupa surat :
 - a. 2 (satu) lembar foto sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda Motor Yamaha Moi Soul GT warna biru Nopol DP 2256 AN.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Ikrar Satya.
 - d. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum, Nomor : 371/57/RSUD AM//2017 tanggal 17 Januari 2017 dari RSUD Andi Makkasau atas nama H. Sunusi yang ditandatangani oleh dr. Hendra Tjiang.
 - e. 1 (satu) lembar surat Keterangan Kematian Nomor 463.3/01/Kesmqg yang ditanda tangani Lurah Teppo atas nama Rivaldi Yusri Putra, S.IP.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Moch.Suyanto, SH.MH.NRP.544973, sebagai Hakim Ketua serta Letkol Chk Puspayadi, SH. NRP. 522960 dan Letkol Chk..Mulyono ,SH. NRP. 522672. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nasution, S.H ,Mayor Chk NRP. 11050025371279 dan Panitera Lettu Sus Arinta Mudji Pranata, S.H NRP. 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch.Suyanto, SH.MH
Letkol Chk NRP. 544973

HAKIM ANGGOTA-I

Puspayadi, SH
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA-II

Mulyono ,SH
Letkol Chk NRP. 522672

PANITERA

Arinta Mudji Pranata, S.H
Lettu Sus NRP. 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)